



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/6498/2022  
TENTANG  
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA  
PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN  
KEEMPAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan upaya percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik melalui penugasan khusus tenaga medis di Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten/Kota yang membutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Keempat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KEEMPAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Keempat Tahun 2022, selanjutnya disebut Peserta, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Residen Senior.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022.

- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pelayanan medik spesialisik pada rumah sakit di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis.
- KELIMA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima biaya perjalanan dan insentif setelah surat pernyataan melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan diterima oleh Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Biaya perjalanan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA selama masa penugasan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETUJUJUH : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Keempat Tahun 2022 kepada Kementerian Kesehatan melalui direktur rumah sakit lokasi penugasan.
- KEDELAPAN : Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH disertai dengan lampiran surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat selesai melaksanakan tugas dari direktur rumah sakit lokasi penugasan sebagai bukti telah menjalankan Penugasan Khusus Tenaga Medis dalam rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Keempat Tahun 2022.

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

1. Menteri Kesehatan;
2. Gubernur sesuai lokasi penugasan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Dekan FK/FKG Universitas pengusul;
6. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
9. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai lokasi penugasan;
11. Bupati/Walikota sesuai lokasi penugasan;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai lokasi penugasan;
13. Direktur RSU/RSUD sesuai lokasi penugasan;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/6498/2022  
TENTANG  
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN  
PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN  
KEEMPAT TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK  
ANGKATAN KEEMPAT TAHUN 2022

A. Residen Senior Dari Fakultas Kedokteran Universitas Hassanudin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Winnie Pratiwi Achmad	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur	01-07-2022 s.d 30-09-2022
2	dr. Vandi Dwi Putra Amruddin	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Kondosapata Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat	01-07-2022 s.d 30-09-2022
3	dr. Irham Khairi	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Maba Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara	01-07-2022 s.d 30-09-2022
4	dr. Janur Putri Kinanti	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur	01-07-2022 s.d 30-09-2022
5	dr. Erdayanti	Ilmu Patologi klinik	RSUD Dayaku Raja Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur	01-07-2022 s.d 30-09-2022

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
6	dr. I Gusti Ayu Dian Pratiwi	Ilmu Patologi klinik	RSUD Kabupaten Wakatobi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara	01-07-2022 s.d 30-09-2022

B. Residen Senior Dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Jogja, Provinsi DIY

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	LOKASI PENUGASAN	MASA TUGAS
1	dr. Rizkha Adistyatama	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Konawe Utara Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	01-07-2022 s.d 30-09-2022
2	dr. Nessia Dyah Anggraini	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Encik Maryam Lingga, Daik Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau	01-07-2022 s.d 30-09-2022
3	dr. Norman Aji Triantoro	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Kabupaten Mappi Kabupaten Mappi Provinsi Papua	01-07-2022 s.d 30-09-2022
4	dr. Annisa Prima Hidayati	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Ampana Kabupaten Tojo UnaUna Provinsi Sulawesi Tengah	01-07-2022 s.d 30-09-2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003